

**PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM
MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA**

**(Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan
Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

YUMNA NUR MAULIDA

17103040123

PEMBIMBING:

PROF. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.HUM

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pemeriksaan dalam hukum acara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana yang diperiksa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam memecahkan suatu perkara pidana sendiri tentunya membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk turut serta dalam mencari kebenaran materiil agar tujuan keadilan hukum dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Ilmu Kedokteran Forensik khususnya proses pemeriksaan bedah mayat (*autopsy*) merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang hasil dari pemeriksaan tersebut tertuang dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis *visum et repertum* berupa keterangan dokter yang kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Penelitian dalam skripsi ini berjenis penelitian pustaka atau *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu kepada ketentuan atau norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan metode analisis menggunakan deskriptik analitik menggunakan studi kepustakaan yang mengacu kepada literature.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penting dilakukan upaya bedah mayat forensik guna mencari kebenaran materiil dalam kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg. serta diharapkan adanya ketegasan dalam urgensi pemberlakuan hukum dalam penanggulangan minuman keras agar tidak disalahgunakan, karena dampak yang ditimbulkan cukup meresahkan banyak kalangan.

Kata kunci : bedah mayat forensik (*autopsy*), kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa, minuman keras (alkohol).

ABSTRACT

Examination in criminal procedural law is essentially aimed at finding the material truth in a criminal case being examined, as described in Article 5 paragraph (1) of Law number 49 of 20019 concerning Judicial Powers which in essence Judges are required to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that live in society. In solving a criminal case itself, of course, requires assistance from other disciplines to participate in the search for material truth so that the objectives of legal justice can be achieved properly as expected. Forensic Medicine, especially the process of post-mortem examination (autopsy) is one of a person's life, the results of the examination are contained in the form of a medical examination result letter visum et repertum in the form of qualified doctor's statement, as evidence of a letter and not evidence of expert testimony.

The research is a library research using a juridical-normative approach which refers to the provisions or legal norms contained in the applicable laws and regulations. While the method of analysis using analytical descriptions of literature study techniques with analytical methods using literature studies that refer to the literature.

The results of this study indicate that it is important to carry out forensic post-mortem efforts to find the material truth in cases of violence that cause the loss of a person's life in Decision Number : 174/Pid.B/2019/PN.Btg and Decision Number : 175/Pid.B/2019/PN.Btg, and it is hoped that there will be firmness in the urgency of law enforcement in the prevention of liquor so that it is not misused, because the impact caused is quite disturbing to many people.

Keywords : *post-mortem forensic (autopsy), violence that causes loss of life, liquor (alcohol).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yumna Nur Maulida

NIM : 17103040123

Judul : Peranan Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor : 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor : 175/Pid.B/2019/PN.Btg)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2021

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA (PUTUSAN NOMOR 174/PID.B/2019/PN.BTG DAN PUTUSAN NOMOR 175/PID.B/2019/PN.BTG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUMNA NUR MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040123
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292afce57d2



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6129274d21f6e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 612cd69a689f6



Yogyakarta, 27 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292afce0104



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yumna Nur Maulida
NIM : 17103040123
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor : 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor : 175/Pid.B/2019/PN.Btg)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 9 Agustus 2021



Yumna Nur Maulida
NIM. 17103040123

MOTTO

“DOING WHAT YOU LOVE IS FREEDOM.

LOVING YOU DO IS HAPPINESS.

DON'T COMPARE; YOUR JOURNEY IS YOUR OWN”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh haru kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan khusus untuk keluarga saya tercinta :

Diri saya sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta yang tidak pernah putus mendoakan perjalanan hidup saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين

و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga kita diberikan-Nya kesehatan lahir batin dan umur panjang yang penuh dengan barokah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Khotimin Nabiyyin Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah.

Melalui kata pengantar ini, penyusun ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik sivitas kampus terkhusus untuk dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu membimbing dan mengingatkan kami perihal tanggung jawab sebagai akademisi, keluarga, dan juga teman-teman sekalian. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah absen mendoakan, mendidik, dan terus mendorong saya untuk tidak pernah lelah menimba ilmu apapun dikala jiwa dan raga saya letih dengan dinamika kehidupan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akui mendapatkan banyak kesulitan, baik dari kurangnya ilmu pengetahuan yang penyusun miliki, maupun karena terhalang Pandemi COVID-19 yang tidak hanya

melanda bangsa Indonesia namun juga merajalela di seluruh belahan dunia sehingga penyusun tidak dapat bekerja dengan leluasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat bimbingan serta dukungan penuh dari berbagai pihak, alhamdulillah, skripsi ini dapat terselesaikan, sehingga mohon maaf kiranya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu, penyusun ingin mengucapkan hormat ta'dzim dan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah membagikan motivasi dan informasi kepada mahasiswanya.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun agar terus bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membantu banyak serta meluangkan

waktunya untuk memberikan ilmu, pemahaman, pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang fokus dan menguasai bidang ilmu Hukum Pidana:
 - a. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum
 - b. Dr. H. Ahmad Bahiej. S.H., M.Hum
 - c. Dr. Lindra Darnela. S.Ag. M.Hum
 - d. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A
 - e. Bapak Gilang Kresnanda Anas, S.H., M.H., dan dosen Hukum Pidana lainnya.
8. Keluarga tercinta saya, Ayah, Ibu, Kakak-Kakak, serta anggota keluarga lain yang tidak pernah putus mendoakan dan membimbing saya yang sering patah semangat dan putus asa dalam menjalani roda kehidupan, terima kasih juga telah menguatkan serta mengingatkan saya ketika saya mulai kehilangan arah dan niat dalam menimba ilmu.
9. Diri saya sendiri, terima kasih sudah bersedia diajak bekerja sama walaupun banyak rintangan menghalangi. Saya bangga dengan diri saya.
10. Sahabat saya sejak menjadi santri di MTs Sunan Pandanaran, Ulifa Harisiwi, Siti Nurrani Puspitasari, dan Muhammad Is'adurrofiq, terima

kasih banyak, kehadiran kalian memberi banyak warna untuk saya, dan mengajarkan kepada saya bahwa berteman bisa dengan siapa saja.

11. Sahabat saya tercinta dari zaman menjadi santri di MA Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Nilna Fawziyya, S.Ked, mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Nabila Dyah Rifani, S.KG, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu membuka wawasan saya lebih luas mengenai Ilmu Kedokteran Forensik. Semoga koas kalian diberi kelancaran oleh Allah SWT.
12. Teman-teman KKN saya di Desa Pandes, Kelurahan Panggunharjo pada tahun 2020, ada Ayu Salsabila Rahmah, Leony Sherena Melati, Amalia Nadzifa, Aisyah Rizky Diyan Sadila, Rathma Rintarti, Rosyidah Indah Mawarni, dkk lainnya, terima kasih telah banyak mengajarkan saya pengalaman hidup dan arti persahabatan yang tak akan pernah saya lupakan.
13. Teman nongkrong dan diskusi saya dari zaman mahasiswa baru Siti Solikhah, Neng Rania Nurfaiza Azzachra, Khafidzoh, Diana Rofita, Muthia Nahla, Rathma Rintarti, Zeni Irmafatmala, Tachmidiyah Azizi, terima kasih banyak sudah memberikan banyak tawa di hidup saya.
14. Teman-teman program studi Ilmu Hukum 2017, terkhusus Ilmu Hukum kelas C, terima kasih atas canda tawanya kalian memberikan kehangatan dalam pertemanan.

Dan kepada Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangatnya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2021

Penyusun,



Yumna Nur Maulida

NIM: 17103040123



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINDAK PIDANA, KEDOKTERAN FORENSIK, DAN TEORI

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Kekerasan	28
2. Pengertian Kekerasan yang Dilakukan Bersama	29
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	27
1. Pengertian Kekerasan	27
2. Pengertian kekerasan secara Bersama	28
D. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Hukum Forensik)	37
1. Sejarah Ilmu Kedokteran Kehakiman	37
2. Pengertian Ilmu Kedokteran Kehakiman	38
3. Hubungan Ilmu Kedokteran Kehakiman dengan Hukum Pidana	41
4. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	42
5. Bedah Mayat Forensik (<i>Autopsy</i>)	56
a. Pengertian Bedah Mayat Forensik	56
b. Pengertian <i>Visum et Repertum</i>	58
6. Pengertian Penyidikan	61
7. Pengertian Minuman Keras.....	59

BAB III PUTUSAN NOMOR 174/PID.B/2019/PN.BTG DAN PUTUSAN

NOMOR 175/PID.B/2019/PN.BTG

A. Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg	64
--	----

1. Posisi Kasus	64
2. Dakwaan Penuntut Umum	66
3. Tuntunan Jaksa Penuntut Umum	72
4. Amar Putusan	74
B. Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg	76
1. Posisi Kasus	76
2. Dakwaan Penuntut Umum	78
3. Tuntunan Jaksa Penuntut Umum	83
4. Amar Putusan	86
 BAB IV PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT FORENSIK SEBAGAI PEMBUKTIAN PUTUSAN HAKIM	
A. Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dengan Membuktikan Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg .	89
B. Hubungan antara Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dengan Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa	97
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
 DAFTAR PUSTAKA	108
A. Curriculum Vitae.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) terhadap suatu perkara yang akan diperiksa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan dalam perkara tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :¹

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengupayakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana

¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).

yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, diatur pada Bagian Keempat mengenai Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

*“Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.*²

Diantara kelima alat bukti tersebut yang perlu diterangkan adalah alat bukti “keterangan ahli”. Di dalam upaya memperoleh barang bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan perkara tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Sehingga bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materiel waarheid*) selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut karena menyangkut hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi objeknya melainkan dengan bantuan ilmu pengetahuan yang lain.³ Menurut hukum acara pidana Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) :

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Sedangkan dalam hal permohonan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Dari kedua pasal yang telah disebutkan di atas diberikan pula pengertian mengenai keterangan ahli di Pasal 1 butir ke-28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Bantuan dari tenaga ahli yang dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan dalam persidangan mempunyai peran untuk membantu aparat dalam penegakan hukum dengan mengumpulkan bukti yang kuat mengenai pelaku tindak pidana dan pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat pada perkara yang ditangani olehnya.⁴

Dalam kasus-kasus tertentu penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana. Perlu diketahui bersama bahwasanya bidang hukum dan kedokteran tidak dapat

⁴ Dedi Afandi, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 1.

dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini seorang ahli (dokter) dianggap mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.⁵

Dalam penelitian kali ini, penulis akan fokus kepada kasus kekerasan (pengeroyokan) yang menyebabkan maut atau hilangnya nyawa seseorang yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batang dengan Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg. Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg adalah putusan yang saling berkaitan satu sama lain karena dalam putusan tersebut keempat pelaku yaitu terdakwa I OAA, terdakwa II HPM, dan terdakwa III DS, serta terdakwa IV WHS, keempat pelaku melakukan kejahatan secara bersama dengan cara kekerasan yang menyebabkan matinya korban R namun diantara kedua pelaku tersebut terdapat dalam berkas perkara penuntutan terpisah.

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama hingga menyebabkan hilangnya nyawa dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg menarik untuk dikaji terutama landasan pemikiran, bahwa terhadap korban yang bernama Rupadi tidak

⁵ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, "Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 7 Vol. 6 (2013).

dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah mayat forensik karena korban Rupadi *death on arrival*.

Penyebab kematian korban atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama akan berkolerasi dengan pertanggungjawaban dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Delik formil yang dilarang dari akibat perbuatan para pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya menurut ilmu kedokteran seharusnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan bedah mayat forensik.

Terkait dengan peranan dokter yang ahli dalam bidang Kedokteran Kehakiman (*legal medicine*) dalam membantu memberikan keterangan medis kepada pihak Peradilan dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan demi penegakan hukum diatur dalam Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum* atau *VeR* yang kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.⁶

Visum et Repertum dalam pemeriksaan Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg dalam kesimpulannya, dokter pembuat *visum et repertum* menyatakan

⁶ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 107.

bahwa, penyebab kematian belum dapat disimpulkan saran visum dalam, sehingga konsekuensi dari tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku beserta akibat yang ditimbulkan, apalagi sebagai delik materiil akibat dari perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan kenyataan pentingnya peranan bedah mayat forensik dalam pembuktian tidak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana uraian di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk menjadikan topik pembahasan penulisan skripsi dengan judul **“PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA (Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/PN.Btg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang nantinya akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan bedah mayat forensik berhubungan dengan pembuktian Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg?
2. Bagaimana hubungan antara bedah mayat forensik dengan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk menggambarkan peranan pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa khususnya dalam pembuktian Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.
 - b. Mencoba menawarkan alternatif penyelesaian perkara sebagai konsekuensi yuridis dari tidak dilakukannya pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Ilmu Hukum mengenai pentingnya pelaksanaan bedah mayat forensik pada kasus kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi setiap orang agar dapat memahami dengan baik mengenai pentingnya dilakukannya bedah mayat forensik khususnya dalam mengungkap kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, serta adanya relevansi dengan penelitian terdahulu.⁷

Telaah pustaka yang pertama berupa jurnal oleh **Oksidelfa Yanto** dengan judul **Peran dan Fungsi *Visum et Repertum* sebagai Pengganti *Corpus Delicti* (Tanda Bukti) dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan (Pemeriksaan) dengan Kekerasan**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan fokus penelitian menelaah persoalan mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

sah dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hasil dalam penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa peranan *visum et repertum* dapat memberi petunjuk (*corpus delicti*) mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan terjadinya waktu tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan.⁸

Telaah pustaka yang kedua skripsi yang ditulis oleh **Hardian Tri Saputra** dengan judul **Peranan *Visum et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan**. Dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan mengetahui upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum tersebut tidak dapat mencantumkan keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mewawancarai Kepala Kesatuan Reserse Polres Kolaka dan Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kolaka.⁹

Telaah pustaka yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh **Ajeng Agustiningih** dengan judul **Peranan *Visum et Repertum* dalam**

⁸ Oksidelfa Yanto, "Peranan dan Fungsi *Visum et Repertum* sebagai Pengganti *Corpus Delicti* (Tanda Bukti) dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan (Pemeriksaan) dengan Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1 Vol. 2 (Juli 2017), hlm.

⁹ Hardian Tri Saputra, "Peranan *Visum et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2015).

Penuntutan Pidana pada Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris, dengan bahasan bahwasanya dalam persidangan tidak mungkin dihadirkan korban yang sudah meninggal dunia sehingga membutuhkan *Visum et Repertum* dari dokter ahli Forensik sebagai pengganti tanda bukti untuk membantu penuntut umum untuk membuat terang suatu tindak pidana. Fokus dalam penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta.¹⁰

Dari ketiga telaah pustaka di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bahwasanya penulis akan meneliti perihal pemeriksaan bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa pada Putusan Nomor 174?Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ Ajeng Agustiniingsih, “Peranan *Visum et Repertum* pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).

E. Kerangka Teoritik

Teori atau sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

1. *Positive Wettelijk Bewijstheorie* (Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif).

Teori ini hanya fokus kepada Undang-Undang saja, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan, maka keyakinan hakim sama sekali tidak diperlukan lagi. Walaupun hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, maka sudah cukup baginya untuk menentukan kesalahan terdakwa.¹¹ Teori ini juga sering disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

2. *Conviction Intime* (Sistem atau Teori Pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu).

Disadari bahwa pengakuan dari terdakwa sendiri saja tidak cukup karena tidak selalu menunjukkan kebenaran, karena pengakuan pun terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga diperlukan keyakinan hakim sendiri.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 257.

Bertolak dari pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan teori ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti dalam undang-undang. Teori ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.

3. *Conviction Raisonee* (Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan dari peraturan-peraturan pembuktian tersebut. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi dan alasan yang logis.

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif)

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam teori ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan

perundang-undangan dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan analisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu kepada ketentuan atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan penerapan yang terjadi di masyarakat¹³ dengan mengacu pada

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai peranan dilakukannya bedah mayat forensik dalam pembuktian persidangan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

4. Bahan Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder

- a. Sumber primer : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
- b. Sumber sekunder : buku yang berkaitan dengan Pembuktian maupun Ilmu Kedokteran Kehakiman, selain itu juga karya ilmiah berupa jurnal maupun karya tulis lain yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain.

5. Teknik Pengumpulan Dat

Data yang dikumpulkan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN/Btg dan

Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg, buku-buku, perundang-undangan serta pustaka lainnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Teknik analisa kualitatif merupakan metode dengan cara memperhatikan dan mencermati data dengan cara induktif dan deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, pada masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai penjabar agar lebih rinci.

Untuk memberikan gambaran secara mudah serta agar lebih terarah, penulis membaginya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisikan uraian mengenai tindak pidana, kedokteran forensik, dan teori pembuktian..

Bab tiga, menguraikan tentang kronologi kasus dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg.

Bab empat, mengenai analisis tentang pemeriksaan bedah mayat forensik dalam pembuktian putusan hakim mengenai tindak pidana

kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa pada Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg..

Bab lima, berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, penulis dapat menyimpulkan seberapa pentingkah peran bedah mayat dalam menentukan sebab kematian dari korban kejahatan, dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan peran bedah mayat forensik merupakan bagian dari Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik) dan pada umumnya digunakan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari *locus delicti* maupun *tempus delicti* suatu peristiwa pidana yang tertuang dalam *visum et repertum*. Namun dalam Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN.Btg dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN.Btg tidak dilakukan bedah mayat kepada korban Rupadi karena menurut pertimbangan hakim sudah cukup dihadirkan dua alat bukti dalam persidangan, yaitu alat bukti saksi dan juga keterangan ahli berupa *visum et repertum* yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya korban sudah dilakukan pemeriksaan luar.

B. Saran-saran

Setelah diurai mengenai pentingnya peranan pemeriksaan bedah mayat forensik dalam pembuktian di persidangan, tentu telah diketahui apa saja dampak tidak dilakukannya bedah mayat tersebut dan hubungan antara bedah mayat dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu penulis dapat memberikan saran kepada kepada pihak terkait untuk melaksanakan bedah mayat agar suatu hari nanti hakim bisa menjatuhkan putusan dengan yang seadil-adilnya dan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas tuntutannya.

Situasi negeri ini pun menunjukkan adanya urgensi dan kebutuhan akan adanya aturan hukum yang tegas mengenai pengawasan serta penggunaan minuman alkohol, karena angka kriminalitas akibat penyalahgunaan miras masih terbilang cukup tinggi. Dari segi sosial, kebiasaan mengonsumsi minum-minuman keras banyak menimbulkan masalah, seperti mudah tersinggung serta membuat tidak nyaman terhadap orang sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

B. Buku

A. Triana Ohoiwutun, Y., *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Jember: Universitas Negeri Jember, 2016.

Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto, 2017.

Afandi, Dedi, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2007.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Atmasasmita, Ramli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008).

C. Satyo, Alfred, *Bacaan Wajib Mahasiswa Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: USU Press, 1990.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Sejarah Ilmu Kedokteran Forensik*, Medan: USU Press, 2002.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Darmawan, Steven, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hanitijo S., Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonsia, 2001.
- H.O.S. Hieriej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012.
- Meramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Adttama, 2003.

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Penerapan KUHP*,
Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 1983.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*,
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Remmelink, J., *Hukum Pidana atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Setiyadi, Tolib, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Tengker F., *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Tresna, Tresna, *Komentar atas HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

W. Kusumah, Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-
Kejahatan Kekerasan*, Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 1999.

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP
Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zainal Abidin dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Politik
dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006).

C. Skripsi

Ajeng Agustiniingsih, “Peranan Visum et Repertum pada Tahap
Penyidikan dalam Mengungkap Kasus Penganiayaan yang
Menyebabkan Hilangnya Nyawa”, *Skripsi* Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).

Hadi Yansyah Akil, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung (2017).

Hardian Tri Saputra, “Peranan Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Muhammad Ichsan, “Tindakan yang Dilakukan Penyidikan Jika Visum et Repertum tidak Mencantumkan Keterangan Mengenai Tanda Kekerasan pada Korban Perkosaan:”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2019).

D. Jurnal

Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3 Vol. 2 (2010).

Oksidelfa Yanto, “Peranan dan Fungsi *Visum et Repertum* sebagai Pengganti Corpus Delicti (Tanda Bukti) dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan (Pemeriksaan) dengan Kekerasan”, *Jurnal Mahasiswa*. No. 1 Vol. 2 (2017)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Yumna Nur Maulida
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 13 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Krapyak Wetan No. 242 A, Panggungharjo, Sewon
E-mail : mauliday13@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. 2004 – 2010 : SD N Suryodiningratan 3
2. 2010 – 2011 : SMP Ali Maksum
3. 2011 – 2013 : MTs Sunan Pandanaran
4. 2014 – 2017 : MA Ali Maksum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA